



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2045/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. BUDI RAHARDJO, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1337/PJ./2014 tanggal 14 Mei 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. BMW Indonesia, tempat kedudukan di Place Indonesia Office Tower Lantai 21 Unit A, B, C, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta Pusat, 10350;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50489/PP/M.XVIB/16/2014 tanggal 13 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 2045/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP) nomor: KEP-2459/WPJ.07/2011 tanggal 3 Oktober 2011 sebagaimana tersebut di atas, yang Pemohon Banding terima pada tanggal 6 Oktober 2011, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding:

Nama : PT BMW Indonesia ("Pemohon Banding" atau "BMW")

Alamat : The Plaza Office Tower Lantai 21 Unit A, B, C
Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 - 30
Menteng, Jakarta Pusat, 10350

NPWP : 02.058.770.5-056.000

Mengajukan banding atas keputusan keberatan tersebut di atas dengan penjelasan dan alasan sebagai berikut:

I. Dasar Pengajuan Banding atas Keputusan DJP Nomor: KEP-2459/WPJ.07/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Keberatan Atas SKPKB PPN Nomor 00352/207/08/056/10 tanggal 12 Juli 2010 Masa Pajak Februari 2008;

- 1) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

II. Latar belakang Penerbitan SKPKB PPN Nomor 00352/207/08/056/10 tanggal 12 Juli 2010 Masa Pajak Februari 2008;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 KPP PMA Tiga menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2008 yang menetapkan jumlah yang kurang dibayar sebesar Rp.434.646.161. Atas penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2008 tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan dengan Surat Pemohon Banding Nomor ID-F/L-100/2010 tanggal 8 Oktober 2010 yang diterima KPP PMA Tiga pada tanggal 11 Oktober 2010. Adapun rincian koreksi yang Pemohon Banding ajukan keberatan adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Menurut SKPKB PPN		Koreksi	Koreksi yang diajukan banding
		Per Wajib Pajak	Per SKPKB		
1	Dasar Pengenaan Pajak:				
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:				
	a.1 Ekspor				
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut	60.674.931.919	63.470.869.857	2.795.937.938	2.714.991.700



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri				
a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN				
a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut				
a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN				
a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	60.674.931.919	63.470.869.857	2.795.937.938	2.714.991.700
b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN :				
c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b)	60.674.931.919	63.470.869.857	2.795.937.938	2.714.991.700
d. Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/ Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula tidak untuk Diperjualbelikan				
d.1 Impor BKP				
d.2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean				
d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean				
d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak				
d.5 Kegiatan Membangun Sendiri				
d.6 Penyerahan atas Aktiva tetap yang menurut Tujuan Semula tidak untuk Diperjualbelikan				
d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)				
2 Penghitungan PPN Kurang Bayar				
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	6.067.493.189	6.347.087.103	279.593.914	271.499.170
b. Dikurangi:				
b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama				
b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	4.373.648.923	4.360.713.608	(12.935.315)	(900.000)
b.3 STP (Pokok Kurang Bayar)				
b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	1.033.605.063	1.033.605.063		
b.5 Lain-lain	663.513.996	663.513.996		
b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	6.070.767.982	6.057.832.673	(12.935.309)	(900.000)
c. Diperhitungkan:				
c.1 SKPPKP				
d. Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan (b.6 - c.1)	6.070.767.982	6.057.832.673	(12.935.309)	(900.000)
e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar (a - d)	(3.274.800)	289.254.433	292.529.233	272.399.170
3 Kelebihan Pajak yang sudah:				
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	3.274.800	3.274.800		
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak (karena pembetulan)				
c. Jumlah (a + b)	3.274.800	3.274.800		
4 PPN Yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c)		292.529.233	292.529.233	272.399.170
5 Sanksi Administrasi :				
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		138.842.128	138.842.128	130.751.602

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 2045/B/PK/PJK/2017



b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP	-	3.274.800	3.274.800	3.274.800
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-			
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-			
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-			
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-			
g. Jumlah (a + b + c + d + e + f)	-	142.116.928	142.116.928	134.026.402
6 Total PPN Yang Masih Harus Dibayar (4 + 5.g)	-	434.646.161	434.646.161	406.425.572

Bahwa Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus atas nama Terbanding menerbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-2459/WPJ.07/2011 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2008 yang menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding;

III. Alasan Pengajuan Banding;

A. Pemungutan PPN atas Penggantian dari BMW AG sebesar Rp2.714.991.200,00;

Menurut Terbanding;

1. Dasar koreksi menurut Pemeriksa;

Bahwa dalam hal ini BMW AG menunjuk Pemohon Banding untuk mengurus claim-claim yang dilakukan oleh dealer, dan Pemohon Banding menunjuk dealer-dealer sesuai dengan kesepakatan yang terjadi atas claim dari konsumen. Bila terjadi claim dari konsumen maka pihak dealer akan menagih kepada pihak Pemohon Banding dan pihak Pemohon Banding akan menagih kepada pihak BMW AG. Maka atas penagihan tersebut terhutang PPN atas jasa yang dilakukan di dalam pabean. Dalam proses claim yang dilakukan oleh pihak dealer kepada Pemohon Banding yang telah dicatat sebagai Pajak Masukan oleh Pemohon Banding, maka atas claim dari pihak dealer tersebut akan dimintakan kembali kepada pihak BMW AG sebagai *reimbursement*. Dengan demikian atas penggantian kembali tersebut terhutang PPN atas penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Sesuai dengan pasal 4 huruf c UU PPN. Dalam hal ini atas PPN yang seharusnya dipungut oleh Pemohon Banding adalah sebesar DPP dari pajak masukan atas claim tersebut;

Bahwa selain dari pada itu, program *warranty* dan paket BMW *Service Inclusive* ("BSI") tersebut berasal dari BMW AG yang dimasukkan dalam unsur harga jual dari setiap penjualan mobil yang dilakukan oleh Pemohon Banding dengan tujuan untuk



mencover bila suatu saat pelanggan mengajukan claim atas kerusakan *sparepart*/kerusakan rutin yang terjadi atas mobil tersebut. Dalam prakteknya, pihak pemilik mobil bila ada kerusakan atas mobil yang masih dalam warranty, pemilik mobil mengklaim pada pihak dealer. Oleh pihak dealer membuat tagihan dengan menerbitkan Faktur Pajak yang ditujukan kepada Pemohon Banding. Dan oleh Pemohon Banding atas faktur pajak tersebut diakui sebagai Faktur Pajak Masukan. Pada akhirnya oleh pihak Pemohon Banding atas claim dari dealer akan ditagih kembali kepada pihak BMW AG. Oleh karena itu penagihan kembali yang dilakukan Pemohon Banding kepada pihak BMW AG terhutang PPN atas penyerahan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam pabean sesuai dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN yaitu penyerahan jasa after sales service atas claim dari pihak dealer;

2. Dasar Koreksi Menurut Peneliti Keberatan:

Bahwa program warranty dan paket BMW *Service Inclusive* (BSI) diselenggarakan oleh BMW AG untuk pelanggan/ pembeli mobil merk BMW di Indonesia;

Bahwa pelanggan/ pembeli yang mengikuti program *warranty* dan paket BMW *Service Inclusive* (BSI) mempunyai fasilitas atau kemudahan atau hak untuk mengajukan claim kerusakan *sparepart*/ kerusakan rutin setiap hari pada dealer, di seluruh wilayah Indonesia;

Bahwa kegiatan pelayanan program *warranty* dan BMW *Service Inclusive* (BSI) yang diselenggarakan BMW AG di Indonesia, dilakukan oleh dealer dan Pemohon Banding di dalam daerah pabean Indonesia;

Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN mendefinisikan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai;

Bahwa terbukti Pemohon Banding melakukan kegiatan yang menyebabkan fasilitas atau kemudahan atau hak atas program *warranty* dan BMW *Service Inclusive* (BSI) tersedia untuk dipakai oleh BMW AG untuk diberikan kepada pelanggan/ pembeli di Indonesia;



Bahwa pemberian program *warranty* dan *BMW Service Inclusive* (BSI) diadakan di dalam Daerah Pabean Indonesia oleh BMW AG;

Bahwa Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN jo. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 mengatur penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa dapat disimpulkan bahwa system pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap jasa kena pajak menganut system "*negative list*";

Bahwa terhadap jasa yang tidak ditetapkan sebagai jasa tidak kena pajak, maka berarti atas jasa tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang menyebabkan fasilitas atau kemudahan atau hak atas program *warranty* dan *BMW Service Inclusive* (BSI) tersedia untuk dipakai oleh BMW A/G untuk diberikan kepada pelanggan/ pembeli tidak termasuk dalam jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN jo. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000;

Bahwa terbukti Pemohon Banding telah mengkreditkan Pajak Masukan yang diterbitkan oleh dealer atas program *Warranty* dan *BMW Service Inclusive* (BSI); maka Pemohon Banding juga wajib menerbitkan Faktur Pajak Keluaran atas penggantian kepada BMW AG karena Pemohon Banding bukan pemikul beban pajak (PPN) sesungguhnya, dan yang memikul beban PPN sesungguhnya adalah konsumen akhir;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tagihan Pemohon Banding kepada BMW AG merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai dengan dasar pengenaan pajak sebesar nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan Pemeriksa yang kemudian disetujui oleh Tim Penelaah, yang menetapkan bahwa nilai tagihan Pemohon Banding kepada BMW AG untuk periode Februari 2008 sebesar Rp 2.714.991.200,00 merupakan tagihan atas jasa yang diserahkan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding kepada BMW AG sehingga menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Tim Terbanding (Terbanding) karena:

a. Pemohon Banding tidak menyerahkan Jasa Kena Pajak kepada BMW AG;

Bahwa penerimaan dari BMW AG sebesar Rp2.714.991.200,00 untuk periode Februari 2008 merupakan penerimaan atas penggantian biaya sehubungan dengan *Warranty* yang seharusnya ditanggung oleh BMW AG. Sehingga secara substansi transaksi ini sama dengan pelunasan hutang piutang. Dimana BMW AG melunasi hutangnya kepada Pemohon Banding karena Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada Dealer atas biaya *Warranty* yang seharusnya merupakan tanggung jawab BMW AG;

Bahwa *Warranty*, yaitu jaminan service tanpa biaya untuk para pembeli/pelanggan, merupakan tanggung jawab BMW AG selaku pemilik merk mobil BMW. Sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat Pembeli/pelanggan memerlukan pelaksanaan jasa *Warranty* menjadi beban/tanggung jawab BMW AG;

Bahwa dalam hal ini BMW AG tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam menanggung biaya-biaya sehubungan dengan *Warranty* secara langsung dengan Pembeli/Pelanggan. Oleh sebab itu pihak-pihak yang berhubungan, yaitu Dealer (sebagai pihak yang menyerahkan jasa *Warranty*) dan Pemohon Banding (sebagai bagian dari BMW Group di Indonesia), setuju untuk turut berperan dalam menjalankan proses pelunasan biaya-biaya sehubungan dengan *Warranty*, yaitu dengan menjalankan sistem penggantian (*reimbursement*). Sebagai akibat dari menjalankan peran tersebut Pemohon Banding melakukan penagihan kepada BMW AG dan penerimaan dari tagihan inilah yang ditetapkan oleh Terbanding sebagai Jasa Kena Pajak yang harus dipungut PPN;

Bahwa Terbanding berpendapat bahwa peran yang dilaksanakan oleh Dealer dan, terutama, Pemohon Banding

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 2045/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Jasa Kena Pajak yang diberikan kepada BMW AG. Sebagaimana disebutkan oleh Tim Penelaah dalam SPUH-nya bahwa:

"BMW melakukan kegiatan yang menyebabkan fasilitas atau kemudahan atau hak atas program warranty dan BSI tersedia untuk dipakai oleh BMW AG untuk diberikan kepada pelanggan atau pembeli di Indonesia";

Bahwa pendapat Terbanding tersebut tidak sesuai dengan Definisi Jasa yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN, yaitu:

"Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai";

Bahwa sebagaimana Pemohon Banding sebutkan bahwa pendapat Terbanding tidak sesuai dengan definisi Jasa di atas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak memberikan fasilitas atau kemudahan atau hak apapun kepada BMW AG. Dalam hal ini Pemohon Banding hanya melunasi tagihan Dealer atas nama BMW AG sehingga sebagai akibatnya BMW AG mempunyai hutang kepada Pemohon Banding. Penerimaan yang tercatat dalam pembukuan Pemohon Banding, yang kemudian dijadikan dasar penetapan koreksi Terbanding, adalah penerimaan atas pelunasan hutang dari BMW AG karena BMW AG adalah pihak yang menanggung biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Warranty. Penerimaan atas transaksi ini, yang secara substansi sama dengan pelunasan hutang, tidak dapat dikategorikan sebagai penerimaan atas Jasa Kena Pajak;

Bahwa dealer merupakan pihak yang sebenarnya melakukan penyerahan jasa Warranty dan pembeli/pelanggan merupakan pihak yang menikmati jasa tersebut;

Bahwa dengan memperhatikan penjelasan di atas beserta fakta-fakta yang mendukung bahwa penggantian yang diterima Pemohon Banding dari BMW AG secara substansi sama dengan pelunasan hutang piutang sehingga tidak berdasarkan

Halaman 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 2045/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pemohon Banding ke BMW AG maka, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN, PPN tidak dapat dipungut;

Bahwa dengan mempertimbangkan penjelasan Pemohon Banding atas substansi dari penerimaan Pemohon Banding, Pemohon Banding mohon Majelis Hakim dapat membatalkan koreksi Terbanding yang mengenakan PPN atas penerimaan tersebut;

Bahwa Pemohon Banding sertakan di bawah ini kronologi transaksi beserta penjelasan lebih lanjut atas alasan-alasan yang telah Pemohon Banding sebutkan di atas:

1. Warranty;

Bahwa *Warranty* yang dalam hal ini termasuk Paket BSI adalah jasa layanan perbaikan dan penggantian suku cadang yang disediakan oleh BMW AG untuk setiap unit mobil BMW;

Bahwa pada saat terjadinya penjualan kepada Dealer (juga kepada pembeli akhir), pemungutan PPN dilakukan atas total harga jual mobil, dimana harga jual tersebut sudah termasuk porsi *Warranty*;

Bahwa dengan demikian pada saat terjadinya penjualan mobil BMW kepada Dealer (ataupun pada saat Dealer menjual mobil kepada Pembeli) terjadi hal-hal berikut ini:

- Penyerahan BKP : yaitu penyerahan mobil kepada Dealer (atau kepada pembeli akhir);
- Pembayaran dimuka atas Jasa layanan perbaikan dan penggantian suku cadang dalam bentuk *Warranty*;
- Pemungutan PPN atas BKP dan pembayaran dimuka atas JKP;

2. Proses Jasa Layanan Perbaikan dan Penggantian Suku Cadang;

Bahwa setelah melakukan pembelian, para pembeli mobil BMW diberikan kesempatan untuk mendapatkan jasa layanan secara cuma-cuma apabila terjadi kerusakan atas mobil BMW tersebut yang termasuk penggantian suku cadang (*Warranty*). Untuk mendapatkan layanan tersebut



para pembeli hanya perlu mendatangi bengkel Dealer BMW;

Bahwa dealer BMW kemudian akan melakukan verifikasi guna menyakinkan bahwa jasa layanan ataupun penggantian suku cadang yang diperlukan termasuk dalam kategori *Warranty*;

Bahwa setelah melewati proses verifikasi tersebut Dealer akan melakukan jasa yang diperlukan tanpa memungut biaya kepada pembeli;

3. Proses Penggantian;

Bahwa atas pemberian layanan jasa perbaikan dan penggantian suku cadang tersebut dealer harus mengeluarkan biaya-biaya;

Bahwa dealer kemudian meminta penggantian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan tersebut kepada BMW AG melalui Pemohon Banding. Dalam rangka penagihan tersebut Dealer mengeluarkan Faktur penjualan dan Faktur pajak kepada Pemohon Banding atas Jasa layanan yang telah diberikan dan suku cadang yang digunakan;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa *Warranty* adalah jasa layanan perbaikan dan penggantian suku cadang yang disediakan oleh BMW AG untuk setiap unit mobil BMW yang terjual, maka biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka *Warranty* akan di tanggung oleh BMW AG;

Bahwa Pemohon Banding melunasi tagihan Dealer sesuai dengan tagihan yang dikeluarkan dan meminta penggantian kepada BMW AG atas pembayaran yang telah dilakukan kepada Dealer. Secara substansi, setelah Pemohon Banding melunasi tagihan Dealer maka timbul piutang atas nama BMW AG disisi Pemohon Banding karena biaya *Warranty* merupakan tanggung jawab BMW AG. Dengan demikian substansi penerimaan dalam pembukuan Pemohon Banding atas pembayaran dari BMW AG merupakan penerimaan atas pelunasan hutang piutang bukan penerimaan atas penyerahan Jasa Kena Pajak;



b. PPN sudah dipungut atas Jasa Warranty;

Bahwa ingin Pemohon Banding tambahkan bahwa PPN yang terhutang atas penyerahan Jasa Warranty yang dilakukan oleh Dealer kepada Pembeli/Pelanggan telah dipungut sebelumnya. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa sebenarnya Jasa Warranty merupakan bagian dari Harga Jual mobil BMW kepada Pembeli/Pelanggan;

Bahwa penjualan mobil BMW merupakan transaksi atas penyerahan BKP (termasuk JKP karena termasuk porsi Warranty) sehingga terhutang PPN. Pemungutan PPN atas Harga Jual mobil BMW tersebut telah dilakukan di setiap rantai penjualan mobil BMW, yang dimulai dari tingkat Pabrikan, Distributor, Dealer dan Pembeli akhir;

Bahwa namun, ingin Pemohon Banding tegaskan bahwa, pada saat penjualan mobil di setiap mata rantai hanya terjadi penyerahan BKP dan pelunasan atas Warranty. Penyerahan JKP, yaitu penyerahan Jasa Warranty belum dilaksanakan. Jasa Warranty sebenarnya diserahkan hanya pada saat Pembeli/ Pelanggan datang kepada Dealer dan meminta jasa pemeliharaan dan penggantian sparepart;

Bahwa pemungutan PPN di setiap rantai penjualan atas pelunasan Warranty tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang PPN yang mengatur bahwa dalam hal pembayaran diterima sebelum terjadinya penyerahan BKP ataupun penyerahan JKP, maka saat terutang PPN adalah pada saat diterimanya pembayaran;

Bahwa dengan demikian, pemungutan PPN yang ditetapkan Terbanding atas penggantian yang diterima Pemohon Banding dari BMW AG menyebabkan terjadinya pemungutan PPN tambahan (atas Jasa yang sudah dikenakan PPN) diluar alur rantai penjualan mobil yang seharusnya (Pabrikan, Distributor, Dealer dan Pembeli/Pelanggan);

c. Pengkreditan PPN Masukan bukan merupakan dasar penetapan PPN Keluaran;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan alasan Terbanding yang menyatakan bahwa karena Pemohon Banding telah mengkreditkan PPN dalam Faktur Pajak Dealer atas



biaya-biaya *Warranty* sebagai PPN Masukan maka Pemohon Banding harus mengeluarkan Faktur Pajak atas penagihan kepada BMW AG;

Bahwa Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 secara jelas mengatur bahwa Faktur Pajak dibuat sebagai alat pembuktian terjadinya pemungutan PPN atas penyerahan JKP atau BKP. Oleh sebab itu, dalam kondisi tidak terjadi penyerahan JKP atau BKP sehingga tidak terdapat pemungutan PPN maka Faktur Pajak tidak harus dibuat;

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pemohon Banding diatas bahwa penerimaan dari BMW AG bukan merupakan penerimaan atas penyerahan JKP, melainkan penerimaan atas piutang BMW AG, maka alasan Terbanding tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Pemohon Banding akan menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan guna membuktikan penjelasan diatas pada saat persidangan;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim agar koreksi Pemeriksa dengan DPP atas transaksi penggantian dari BMW AG sebesar Rp2.714.991.200,00 ini dapat dibatalkan;

B. Pajak Masukan yang ditolak karena jawaban konfirmasi yang menyatakan "Tidak Ada" pada bulan Februari 2008 Rp900.000,00;

Menurut Terbanding:

Bahwa Tim Peneliti telah melakukan klarifikasi ulang melalui Surat Nomor : S-3007/WPJ. 07/BD.05/2011 tanggal 31 Maret 2011 ke KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih, Surat Nomor S-3006/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 31 Maret 2011 ke KPP Pratama Serpong dengan Surat Nomor S-3008/WPJ.07/BD.05/2011 tanggal 31 Maret 2011 ke KPP Pratama Jakarta Tebet;

Bahwa KPP tempat PKP Penjual telah menjawab permintaan klarifikasi dengan Surat Nomor: SP-1942/WPJ.06/KP.0603/2011 tanggal 16 Juni 2011 dari KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih, Surat Nomor : SP-868/WPJ.08/KP.0303/2011 tanggal 10 Mei 2011 dari KPP Pratama Serpong dan Surat Nomor : Konf- 633/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 15 April 2011. Adapun jawaban klarifikasi Pajak Masukan tersebut adalah sebagai berikut:



No	PKP Penjual/ Nomor Faktur	Jumlah	Jawaban Klarifikasi
1	PT Gilang Adiperdana 010.000.08.00000004	3.000.000	Ada
2	PT Gilang Adiperdana 010.000.08.00000005	2.100.000	Ada
3	PT Gilang Adiperdana 010.000.08.00000009	2.500.000	Ada
4	PT Bestindo Car Utama 010.000.08.00000005	700.282	Ada
5	PT Bestindo Car Utama 010.000.08.00000009	1.762.209	Ada
6	PT Visi Prima Golf 010.000.08.00000003	900.000	Tidak Ada
	Jumlah	10.962.491	

Bahwa atas jawaban klarifikasi "Ada". Tim Peneliti telah melakukan penelitian formal atas tata cara pengkreditan pajak masukan, dan diketahui bahwa pajak masukan yang dijawab "Ada" telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang PPN jo. Keputusan Terbanding Nomor : KEP-159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar. Selain itu Pajak Masukan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (8) dan (9) Undang-Undang PPN sehingga dapat dikreditkan;

Bahwa atas jawaban klarifikasi "Tidak Ada", tidak dapat dikreditkan karena Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding tidak pernah diakui dilaporkan oleh PKP Penjual dalam SPT Masa PPN-nya. Ini berarti bahwa PKP Penjual tidak pernah mengakui telah melakukan penyerahan BKP/ JKP kepada Pemohon Banding;

Menurut Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas alasan Terbanding untuk tetap mempertahankan koreksi atas pajak masukan yang mendapatkan jawaban konfirmasi negatif sebesar Rp 900.000,00 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dasar koreksi yang ditetapkan oleh Terbanding sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang PPN dan peraturan perpajakan yang berlaku;



Bahwa Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN) mengatur bahwa:

"Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayarkan tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli Barang Kena Pajak, atau penerima Jasa Kena Pajak atau pengimpor Barang Kena Pajak atau pihak yang memanfaatkan Barang tidak berwujud dari luar Daerah pabean atau atau pihak yang memanfaatkan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah pabean yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut diatas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama";

Bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding telah membayarkan seluruh Pajak Masukan sebesar Rp900.000,00 kepada penjual. Dokumen pendukung sebagai pembuktian atas pembayaran PPN yang Pemohon Banding perlakukan sebagai Pajak Masukan tersebut akan Pemohon Banding perlihatkan pada saat masa persidangan. Masa sesuai dengan Penjelasan tersebut di atas, PPN yang telah Pemohon Banding bayarkan dapat dikreditkan dengan pajak keluaran;

Bahwa dalam hal ini Undang-Undang PPN tidak menyebutkan ketentuan bahwa hasil konfirmasi dari Pemeriksa sebagai salah satu persyaratan untuk mengkreditkan suatu pajak Masukan;

Bahwa selain itu, ingin Pemohon Banding tegaskan pula bahwa ketentuan atas Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan telah dengan jelas diatur dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (8) inipun tidak disebutkan bahwa hasil konfirmasi negatif atau konfirmasi dengan jawaban "tidak ada" yang dilakukan dalam masa Pemeriksaan oleh Pemeriksa sebagai salah satu kondisi yang menyebabkan suatu Pajak Masukan menjadi tidak dapat dikreditkan;

Bahwa alasan penolakan Pemohon Banding atas koreksi Terbanding ini juga di dukung oleh beberapa surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu:

Bahwa angka 6(a) Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-253/PJ.532/2000 tanggal 18 Februari 2000 tentang perlakuan terhadap pajak masukan yang belum dilaporkan/dibayar oleh supplier dan/atau sub-contractor, menyebutkan bahwa:



"... pembeli tidak dapat diminta pertanggung jawaban pembayaran PPN ke Kas Negara dan Pajak Masukan tersebut dapat diperhitungkan sepanjang Saudara dapat membuktikan bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah Saudara bayar kepada penjual. Pembuktian tersebut antara lain adalah Faktur Pajak asli dan sah (tidak fiktif) dari penjual dan dokumen lain seperti kuitansi pembayaran, invoice, arus kas/barang, dan Delivery Order (DO)";

Bahwa angka 6 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2548/PJ.53/2000 tanggal 19 Desember 2000 tentang restitusi PPN masukan, menyebutkan bahwa:

"... Pajak Masukan yang mendapat konfirmasi negatif hanya bisa diperhitungkan apabila Saudara dapat membuktikan kepada Pemeriksa bahwa pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut benar-benar telah dipungut dan disetor oleh Saudara ... dstnya";

Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan perpajakan dan penjelasan Pemohon Banding diatas; dan oleh karena Pemohon Banding dapat membuktikan dan menunjukkan bukti pendukung bahwa PPN Masukan telah benar-benar Pemohon Banding bayarkan maka dengan demikian koreksi sebesar Rp900.000,00 atas Pajak Masukan Pemohon Banding mohon untuk dibatalkan;

IV. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut diatas, Pemohon Banding mohon Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2459/WPJ.07/2011 tanggal 3 Oktober 2011 agar dibatalkan dan dilakukan perhitungan kembali atas SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2008 dengan perincian sebagai berikut:

Usulan Perhitungan SKPKB PPN Masa Pajak Februari 2008 (dalam Rp)

No.	Uraian	Menurut Wajib Pajak
1	Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5) b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Tidak Terutang PPN : Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6 + b) Atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut	- 18.672.576.849 - - - 18.672.576.849 18.672.576.849



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan	
	Semula tidak untuk Diperjualbelikan	-
	d.1 Impor BKP	-
	d.2 Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	-
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	-
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	-
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	-
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut Tujuan Semula tidak untuk Diperjualbelikan	-
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	-
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	1.867.257.682
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	
	b. Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.524.031.174
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	-
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	-
	b.5 Lain-lain	-
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	2.524.031.174
	c. Diperhitungkan:	
	c.1 SKPPKP	2.524.031.174
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 - c.1)	
	e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang (lebih) Bayar (a - d)	(656.773.492)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya	663.513.996
	Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	663.513.996
	Jumlah (a + b)	
4	PPN Yang Kurang Dibayar (2.e + 3.c)	6.740.504
5	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) huruf c KUP	6.740.504
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	-
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	-
	g. Jumlah(a+b+c+d+e+f)	6.740.504
6	Total PPN yang masih harus dibayar (4 + 5.g)	13.481.008

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50489/PP/M.XVIB/16/2014 tanggal 13 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2459/WPJ.07/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00352/207/08/056/10 tanggal 12 Juli 2010 Masa Pajak Februari 2008, atas nama : PT BMW Indonesia, NPWP 02.058.770.5-056.000, alamat : Place Indonesia Office Tower Lt. 21 Unit A, B, C, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28-30, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Masa Pajak Februari 2008, dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis	Rp 60.755.878.157,00
a. Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri	Rp 6.075.587.813,00
b. Dikurangi:	
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp 0,00
b.2. Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	Rp 4.370.776.099,00
b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	Rp 0,00
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 1.033.605.069,00
b.5. Lain-lain	Rp 663.513.996,00
b.6. Jumlah	Rp 6.067.895.164,00
c. Diperhitungkan:	
c.1. SKPPKP	Rp 0,00
d Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	Rp 6.067.895.164,00
e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp 7.692.649,00
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 3.274.800,00
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	Rp 0,00
c. Jumlah	Rp 3.274.800,00
PPN Yang Kurang Dibayar	Rp 10.967.449,00
Sanksi Administrasi:	
a. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 5.264.375,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 3.274.800,00
g. Jumlah	Rp 8.539.175,00
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	Rp 19.506.624,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50489/PP/M.XVIB/16/2014 tanggal 13 Februari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 Mei 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 Mei 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 Maret 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50489/PP/M.XVIB/16/2014 tanggal 13 Februari 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50489/PP/M.XVIB/16/2014 tanggal 13 Februari 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50489/PP/M.XVIB/16/2014 tanggal 13 Februari 2014, atas nama PT. BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: **P.253/PAN.Wk/2014 tanggal 26 Februari 2014** perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal **26 Februari 2014** sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen **201402260687**
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50489/PP/M.XVIB/16/2014 tanggal 13 Februari 2014 ini masih



dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Tentang sengketa atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp2.714.991.700,00 yaitu reimbursement atas claim yang diterima dari Dealer yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50489/PP/M.XVIB/16/2014 tanggal 13 Februari 2014 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:



Halaman 46:

Bahwa sesuai fakta persidangan, terkait dengan pendapat Terbanding yang menyebutkan terdapat imbalan jasa atas kemudahan yang disediakan oleh Pemohon Banding dalam pelaksanaan program warranty BMW AG dan atas penyerahan jasa tersebut BMW AG membayar imbalan kepada Pemohon Banding, sehingga dengan demikian Pemohon Banding sebagai PKP Pemungutberkewajiban memungut PPN atas penyerahan dimaksud, pendapat Terbanding tidak cukup bukti karena tidak terbukti pembayaran penggantian (reimbursement) merupakan Jasa Kena Pajak atas imbalan jasa Pemohon Banding menyediakan kemudahan kepada BMW AG Jerman;

*Bahwa dengan demikian, Majelis berkesimpulan pembayaran claim warranty yang dilakukan BMW AG melalui Pemohon Banding bukan termasuk objek pajak PPN sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPN karena bukan merupakan penyerahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang PPN dan Pasal 1A Undang-Undang PPN, sehingga koreksi Terbanding **tidak dapat dipertahankan**;*

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Memori penjelasan Pasal 76 menyebutkan:

Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam



persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.

Pasal 78:

Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.

Memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan:

Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- 2.2. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5:

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan

Pasal 1 angka 19:

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak

Pasal 4 huruf c:

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Pasal 4A ayat (1):

Jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan jenis jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 yang tidak dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah



Pasal 4A ayat (3):

Penetapan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

- a. *Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. *Jasa dibidang pelayanan sosial;*
- c. *Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d. *Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. *Jasa dibidang keagamaan;*
- f. *Jasa dibidang pendidikan;*
- g. *Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;*
- h. *Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*
- i. *Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air;*
- j. *Jasa dibidang tenaga kerja;*
- k. *Jasa dibidang perhotelan;*
- l. *Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum.*

- 2.3. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut dengan PP 144), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 5:

Kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- a. *Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik;*
- b. *Jasa dibidang pelayanan sosial;*
- c. *Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko;*
- d. *Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;*
- e. *Jasa dibidang keagamaan;*
- f. *Jasa dibidang pendidikan;*
- g. *Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;*
- h. *Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;*
- i. *Jasa dibidang angkutan umum di darat dan di air;*



- j. *Jasa dibidang tenaga kerja;*
- k. *Jasa dibidang perhotelan; dan*
- l. *Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum."*

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan dalam butir V.1 di atas, dengan alasan sebagai berikut:


3. 1. Bahwa kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perdagangan besar produk otomotif BMW. Prdouk yang dijual adalah mobil CKD, mobil CBU dan spare part. Dalam melakukan kegiatan perdagangannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bekerjasama dengan para dealer dengan membentuk jaringan pemasaran di wilayah Indonesia.

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membeli produk otomotif BMW dari PT Tjahja Sakti Motor yang mengimpor langsung dari BMW AG, Jerman berupa CKD Kits, CBU dan spare part. Untuk CKD kits di rakit terlebih dahulu di pabrik PT Tjahja Sakti Motor.

3. 2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah koreksi positif DPP PPN sebesar Rp2.714.991.700,00 yaitu reimbursement atas claim yang diterima dari Dealer.

3. 3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi DPP PPN berupa nilai penggantian yang ditagih oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada BMW AG atas tagihan penggantian spare part sehubungan dengan *warranty* dari dealer kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait klaim *warranty* yang dilakukan oleh customer.

3. 4. Bahwa skema transaksi terjadinya klaim dari pihak dealer kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) Dalam hal terjadi kerusakan atau service maka konsumen akan melakukan service ke pihak dealer.
- 2) Bila atas penggantian yang dilakukan dari perawatan mobil konsumen yang masih dalam rangka after sales service maka pihak dealer akan menagih kepada pihak PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)).
- 3) Pihak PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) menerima tagihan klaim dari pihak dealer. Atas klaim dari dealer tersebut, PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) membayar kepada pihak dealer.
- 4) Atas tagihan klaim dari dealer, PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) menagihkan kembali ke BMW AG. Dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa telah terjadi penyerahan Jasa Kena Pajak dari PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) kepada BMW AG yang dilakukan di dalam Daerah Pabean terkait dengan pengurusan klaim yang dilakukan oleh dealer.
- 5) BMW AG menerbitkan dokumen persetujuan (credit note) atas klaim yang dikirimkan oleh PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)).

Alur Faktur Pajak:

Pada alur transaksi nomor 2 yaitu pada saat penagihan biaya perbaikan kepada PT BMW Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) atas klaim warranty dari konsumen, pihak dealer menerbitkan Faktur Pajak dan PT BMW Indonesia (Termohon



*Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding))
mengkreditkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa
PPN.*

3. 5. Berdasarkan skema transaksi di atas serta mempertimbangkan fakta-fakta pada saat pemeriksaan, keberatan, dan persidangan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa program *warranty* dan paket BMW Service Inclusive **diselenggarakan oleh BMW AG** untuk pelanggan/pembeli mobil merk BMW di Indonesia dengan bantuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- b. Bahwa pelanggan/pembeli yang mengikuti program tersebut mempunyai fasilitas/kemudahan/hak untuk mengajukan klaim kerusakan sparepart/kerusakan rutin setiap hari pada dealer diseluruh wilayah Indonesia.
- c. Bahwa berdasarkan terjemahan *manual warranty* yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam persidangan (tanpa tanda tangan pihak BMW AG) diketahui bahwa BMW AG memberikan panduan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkait dengan pelaksanaan program *warranty* dengan tujuan agar dapat memberikan penanganan klaim *warranty* secara sempurna kepada konsumen.
- d. Bahwa dengan adanya panduan pelaksanaan *warranty* tersebut menunjukkan bahwa BMW AG tidak dapat melaksanakan program *warranty* tanpa bantuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa dalam buku panduan tersebut antara lain diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa didalam kerangka kerja *warranty*, subsidiary bersama dengan dealer yang berhubungan dengannya memutuskan jenis dan cakupan perbaikan.
- Bahwa kepentingan perusahaan untuk meminimalisir dan mengurangi biaya harus terwakili secara efektif. Harapan konsumen, layanan yang diberikan pesaing,



dan juga kebutuhan pasar harus dipertimbangkan secara seksama.

- Bahwa manajer layanan dan manajer *warranty subsidiary* beserta tim bertanggung jawab untuk ketepatan teknis dan formal dari penanganan *warranty* dan *goodwill* di negara mereka masing-masing.
 - Bahwa untuk melakukan ini, material informasi yang memadai untuk dealer yang bersangkutan harus disusun, pelatihan harus dilaksanakan, dan **pengawasan dealer** yang terdiri dari analisa dan audit harus dipastikan pelaksanaannya.
- e. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan penyerahan jasa untuk BMW AG terkait dengan pelaksanaan program *warranty*.
- f. Bahwa kemudian pekerjaan *warranty* dilakukan oleh dealer yang kemudian ditagihkan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak meniadakan adanya pekerjaan jasa yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada BMW AG karena pekerjaan *warranty* tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- Bahwa dalam buku panduan *warranty* jelas disebutkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersama dengan dealer yang berhubungan dengannya memutuskan jenis dan cakupan perbaikan.
- Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa dealer dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program *warranty* yang diselenggarakan oleh BMW AG.
- g. Bahwa skema transaksi yang menunjukkan bahwa dealer tidak langsung menagihkan jasa perbaikan kepada BMW AG (tagihan dealer ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding))



memperkuat pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) bahwa substansi pekerjaan dealer adalah pekerjaan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- h. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada berupa tagihan dealer kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun tagihan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada BMW AG menunjukkan bahwa eksistensi jasa yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada BMW AG dilakukan di dalam Daerah Pabean.
- i. Bahwa jasa yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga tidak termasuk dalam pengertian jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan PP 144.
- j. Bahwa terbukti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengkreditkan Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh dealer atas program *warranty* dan paket BMW Service Inclusive sehingga sudah seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memungut PPN Keluaran atas pembayaran dari BMW AG tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan pemikul beban pajak yang sesungguhnya (bukan merupakan konsumen akhir).

Bahwa dalam hal ini yang menjadi penanggung pajak atas pelaksanaan jasa *warranty* adalah BMW AG selaku pihak penerima jasa yang dilakukan oleh pihak dealer maupun jasa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa dengan adanya pengkreditan Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh dealer atas program *warranty* secara tidak langsung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengakui adanya pembelian dan ataupun penyerahan jasa yang dilakukan



oleh dealer kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- k. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memenuhi kriteria sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di daerah pabean dan tidak termasuk dalam pengertian jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN dan PP 144.

Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa transaksi tersebut merupakan penyerahan Jasa Kena Pajak yang terutang PPN.

3. 6. Bahwa terkait dengan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa transaksi yang dilakukan dengan BMW AG merupakan transaksi *reimbursement*, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam beberapa surat penegasan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak juga menegaskan bahwa mekanisme transaksi sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan transaksi *reimbursement*.

Bahwa sebagai contoh, Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-1047/PJ.322/2004 tanggal 11 November 2004 tentang Penjelasan Pengertian Penggantian dan Reimbursement memberikan penegasan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 19 dan Pasal 4 huruf c UU PPN maka dalam hal penggantian terdapat suatu jumlah yang ditagih oleh Pengusaha jasa yang berasal dari tagihan pihak ketiga yang dokumennya langsung atas nama penerima jasa (dalam kasus ini adalah BMW AG), maka jumlah tersebut tidak merupakan penggantian yang menjadi dasar pengenaan pajak karena dianggap sebagai *reimbursement*.

- b. Bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-840/PJ.53/2005 tanggal 14 September 2005 juga



diberikan penegasan atas mekanisme reimbursement dalam transaksi jasa *freight forwarding* sebagai berikut:

Bahwa dalam hal dokumen-dokumen untuk menagih biaya pihak ketiga dibuat langsung atas nama:

- Penerima jasa (dalam kasus ini adalah BMW AG) maka biaya-biaya tersebut tidak termasuk ke dalam Dasar Pengenaan Pajak karena merupakan *reimbursement*.
- Bukan atas nama penerima jasa (dalam kasus ini adalah Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)) maka biaya-biaya tersebut bukan merupakan *reimbursement* sehingga merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Bahwa terkait dengan surat penegasan diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa surat penegasan tersebut dapat diaplikasikan pada kasus ini karena adanya kesamaan tipe transaksi.

- c. Bahwa selain ketentuan surat penegasan diatas perlakuan PPN atas *Reimbursment* juga telah ditegaskan dalam surat-surat penegasan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak antara lain : S-766/PJ.53/2004 tanggal 27 Agustus 2004, S-812/PJ.53/2005 tanggal 5 September 2005, dan S-273/PJ.53/2006 tanggal 25 April 2006 yang pada intinya sama sesuai dengan yang penegasan di atas.
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berkesimpulan bahwa mekanisme transaksi yang dijelaskan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan merupakan transaksi reimbursement karena dokumen tagihan dari dealer ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), tidak langsung atas nama BMW AG.
- e. Bahwa dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa suatu transaksi dapat disebut transaksi *reimbursement* apabila tagihan dari dealer ditujukan langsung kepada BMW AG dan pihak



Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya berperan memberikan dana talangan dalam pelunasan tagihan dari dealer tersebut.

Bahwa dengan demikian maka pengenaan pajaknya harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 4 huruf c UU PPN.

3. 7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha di dalam Daerah Pabean sehingga berdasarkan Pasal 4 huruf c UU PPN merupakan transaksi yang terutang PPN.

3. 8. Bahwa nilai Dasar Pengenaan Pajak atas transaksi penagihan klaim ke BMW AG tersebut dihitung sebesar Dasar Pengenaan Pajak atas Faktur Pajak Masukan dari dealer yang telah dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam SPT Masa PPN.

Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 UU PPN bahwa *penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.*

3. 9. Bahwa pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan BMW AG harus tetap dilakukan karena pihak yang menjadi penanggung pajak atas pelaksanaan jasa *warranty* adalah BMW AG selaku pihak yang bertanggung jawab atas biaya jasa *warranty* tersebut.

3. 10. Bahwa Putusan Majelis yang membatalkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah mengabaikan fakta:

- Bahwa dalam buku panduan *warranty* jelas disebutkan bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bersama dengan dealer yang berhubungan dengannya memutuskan jenis dan cakupan perbaikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa dealer dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program *warranty* yang diselenggarakan oleh BMW AG.

- Bahwa dokumen tagihan dari dealer ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak langsung atas nama BMW AG.
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengkreditkan Pajak Masukan atas Faktur Pajak yang diterbitkan oleh dealer atas program *warranty* dan paket BMW *Service Inclusive*, sehingga sudah seharusnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memungut PPN Keluaran atas pembayaran dari BMW AG tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bukan pemikul beban pajak yang sesungguhnya (bukan merupakan konsumen akhir).
- Bahwa Surat Penegasan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terkait perlakuan PPN atas *Reimbursement* antara lain : S-1047/PJ.322/2004 tanggal 11 November 2004, S-766/PJ.53/2004 tanggal 27 Agustus 2004, Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-840/PJ.53/2005 tanggal 14 September 2005, S-812/PJ.53/2005 tanggal 5 September 2005, dan S-273/PJ.53/2006 tanggal 25 April 2006;

3. 11. Bahwa berdasarkan uraian di atas Putusan Majelis yang membatalkan koreksi positif atas DPP PPN berupa *reimbursement* atas *claim warranty* yang diterima dari Dealer tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan telah mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di

Halaman 31 dari 35 halaman. Putusan Nomor 2045/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.50489/PP/M.XVIB/16/2014 tanggal 13 Februari 2014 tersebut harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.50489/PP/M.XVIB/16/2014 tanggal 13 Februari 2014 yang menyatakan:

- ❖ Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2459/WPJ.07/2011 tanggal 3 Oktober 2011 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00352/207/08/056/10 tanggal 12 Juli 2010 Masa Pajak Februari 2008, atas nama : PT BMW Indonesia, NPWP 02.058.770.5-056.000, alamat : Place Indonesia Office Tower Lantai 21 Unit A, B, C, Jalan M.H. Thamrin Kav. 28 - 30, Jakarta Pusat, sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang terutang Masa Pajak Februari 2008, dihitung kembali menjadi sebagaimana perhitungan tersebut di atas;

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2459/WPJ.07/2011 tanggal 3 Oktober 2011 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2008 Nomor : 00352/207/08/056/10 tanggal 12 Juli 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.058.770.5-056.000, sehingga Pajak Yang Masih Harus Dibayar menjadi Rp19.506.624,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.714.991.700,00; yaitu *reimbursement* atas *claim* yang diterima dari *Dealer* yang tidak dipertahankan oleh Majelis



Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan realisasi atas *reimbursement* berupa *claim warranty BMW AG* yang bukan merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 serta Pasal 1 A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga Pajak Yang Masih Harus Dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp19.506.624,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis	Rp 60.755.878.157,00
a. Pajak Keluaran Yang Harus Dipungut/Dibayar Sendiri	Rp 6.075.587.813,00
b. Dikurangi:	
b.1. PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama	Rp 0,00
b.2. Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan	Rp 4.370.776.099,00
b.3. STP (Pokok Kurang Bayar)	Rp 0,00
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp 1.033.605.069,00
b.5. Lain-lain	Rp 663.513.996,00
b.6. Jumlah	Rp 6.067.895.164,00
c. Diperhitungkan:	
c.1. SKPPKP	Rp 0,00
d Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan	Rp 6.067.895.164,00
e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp 7.692.649,00
Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp 3.274.800,00
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak(karena pembetulan)	Rp 0,00
c. Jumlah	Rp 3.274.800,00
PPN Yang Kurang Dibayar	Rp 10.967.449,00
Sanksi Administrasi:	
a. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp 5.264.375,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	Rp 3.274.800,00
g. Jumlah	Rp 8.539.175,00
Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar	Rp 19.506.624,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540924 198403 1 001